KOP SURAT KEUCHIK GAMPONG......

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG ............

KECAMATAN ............

NOMOR ..………....... TAHUN 2018

TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS

GAMPONG ........……..… KECAMATAN ................

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEUCHIK GAMPONG ..................,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Keuchik Gampong ......………….... tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Gampong ……………................. Kecamatan.............. untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN …

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG ............. TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS GAMPONG .......... KECAMATAN ................ UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Gampong ........... Kecamatan ............. untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 9 Maret 2018

KEUCHIK GAMPONG .........................

..............................

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG .............. KECAMATAN ................. KOTA BANDA ACEH

NOMOR ...………….. TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS GAMPONG ….......... KECAMATAN ................

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PPS

GAMPONG .............. KECAMATAN ................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | NIP | JABATAN |
| 1 |  |  | Sekretaris |
| 2 |  |  | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan |
| 3 |  |  | Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan |

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 9 Maret 2018

KEUCHIK GAMPONG .........................

..............................